

Konsep Pemikiran Sayyid Thanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank

Zakaria, S.H¹⁾, Ahmad Ulinnajah^{2*)}, Rangga Suganda³⁾

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Email korespondensi: ahmadulinnajah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman menuntut kebanyakan masyarakat untuk melakukan interaksi pada bank dalam memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi yang dihadirkan pada bank akan menghadirkan yang namanya bunga bank, bunga bank adalah sesuatu penambahan persentase yang diisyaratkan pada pokok pinjaman uang. Mayoritas ulama sudah sependapat bahwa bunga bank adalah sesuatu yang dilarang, karena terdapat unsur kesamaan atas perbuatan riba. Meskipun demikian terdapat beberapa ulama pula yang mengatakan bahwa bunga bank diperbolehkan, sehingga memang masih ada terjadi benturan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan hukum bunga bank. Salah satu tokoh ulama terkenal yang melegalkan bunga bank adalah Sayyid Thanthawi, baginya bunga bank adalah sesuatu yang diperbolehkan dikarenakan tidak adanya nash yang melarang dan kemaslahatan yang dihadirkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan ushul fikih, objek kajiannya adalah analisa terhadap konsep pemikiran tokoh Sayyid Thanthawi dan metode ijtihadnya dalam melegalkan bunga bank. Data pada penelitian ini diambil berdasarkan studi pustaka, yang analisisnya menggunakan pemikiran tokoh Sayyid Thanthawi, pendapat para ulama, dan metode penemuan hukum bunga bank oleh Sayyid Thantawi. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori istishlah yang menetapkan sebuah hukum terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalilnya. Hasil temuan dalam penelitian ini ialah: pertama, hukum bunga bank masih terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara mayoritas ulama menyatakan bunga bank sama halnya dengan riba. Kedua, kontruksi pemikiran Sayyid Thantawi dalam menentukan hukum bunga bank dengan menekankan kepada aspek moral ketimbang aspek legal formalnya yaitu melihat kehadiran dari bunga bank didasari atas hadirnya hajat darurat antara nasabah dan pihak bank. Ketiga, metode ijtihad yang dilakukan oleh Sayyid Thanthawi ialah menggunakan metode qiyas, yang menyamakan bunga bank dengan mudhrabah. Adapun illat terletak pada bentuk nisbah bagi hasil yang menurutnya merupakan sebuah tindakan yang tidak dilarang, karena tidak adanya nash ataupun hadis yang melarangnya. Sehingga hadirnya penetapan tersebut sama halnya dengan akad yang hadir pada mudharabah baik dalam bentuk nisbah bagi hasil ataupun dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Sayyid Thanthawi.

Saran sitasi: Zakaria., Ulinnajah, A., & Suganda, R. (2023). Konsep Pemikiran Sayyid Thanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 3123-3132. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>

1. PENDAHULUAN

Pada masa modern saat ini masyarakat dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dalam melakukan transaksi melalui bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Pada saat bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut di putar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal

dengan kredit (landing) (Siagian, 2021). Adanya transaksi pada dunia perbankan tentunya akan menimbulkan yang namanya bunga bank, bunga bank sendiri menurut istilah adalah sebuah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pengertian lainnya juga menyampaikan bahwa bunga bank adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut akan dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase

modal yang bersangkutan paut dengan suku bunga modal (Hafnizal, 2017).

Berbicara tentang bunga bank tentunya tidak terlepas dengan pembahasan riba. Riba sendiri memiliki arti adanya suatu permintaan tambahan atas sesuatu yang terhutang. Pada dunia perbankan konteks riba disebut dengan bunga karena salah satu tindakannya adalah membuat aset, uang, atau apapun yang dipinjamkan kepada nasabah secara berlebihan dan dikembalikan dengan jumlah yang bertambah besar dari jumlah pinjaman aslinya. Pada transaksi utang piutang, riba terdiri dari dua bentuk yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh yaitu adanya kelebihan tertentu oleh pihak yang memberi utang sedangkan riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada tepat waktu (Wahid, 2021).

Menanggapi problem masalah bunga bank apakah riba atau tidaknya, memang dikalangan para ulama mempunyai pandangan yang berbeda atas fenomena hukum bunga bank. Perbedaan pandangan dalam menilai masalah tersebut membawa kepada kesimpulan yang berbeda pula, antara memperbolehkan atau tidaknya bagi umat islam untuk melakukan transaksi dengan bank. Kajian tentang bunga bank konvensional analisis ulama perspektif ushul fiqh (Wahid, 2021), perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta implikasinya terhadap perbankan syariah (Rahayu, Nurhasanah, & Ihawudin, 2021), studi pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi interpretasi atas pemberlakuan suku bunga bank (Urmadani, 2021), dan bunga bank dalam perspektif ulama kontemporer (Najib, 2021) merupakan beberapa karya ilmiah terdahulu dengan tema yang sama. Namun dalam fokus yang berbeda, penelitian ini akan mengkritisi tentang konsep pemikiran tokoh ulama Sayyid Thantawi yang melegalkan bunga bank dan memahami bagaimana metode ijtihad yang dilakukan oleh Sayyid Thantawi dalam menentukan hukum bunga bank. Sayyid Thantawi merupakan salah satu tokoh ulama terkenal yang menyampaikan bahwa kehadiran bunga bank adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Meskipun mayoritas ulama mempunyai tanggapan bahwa bunga bank adalah sesuatu yang dilarang, Yusuf al-Qaradhawi misalnya dalam menetapkan hukum bunga bank, ia menggunakan metode istinbath al-ahkam atau penetapan hukum

yang berdasarkan Al-Qur'an, hadist, Ijma, qiyas, dan kaidah fiqh (Rahayu, 2021). Salah satu contoh dasar hukum yang ia gunakan adalah Salah satu contoh dasar hukum yang ia gunakan adalah Q.S al-Baqarah (2) ayat 278-279 yang menurutnya atas kehadiran surah tersebut secara tekstual telah melarang atas pungutan sisa riba. Jika dikaitkan dengan hutang piutang, maka pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas pinjaman aslinya.

Sependapat dengan Yusuf al-Qaradhawi ulama lainnya yang juga mengharamkan bunga bank yaitu Baqir Shadr. Kehadiran dari Q.S al-Baqarah (2) ayat 279, menurutnya ayat tersebut harus dipahami bahwa Allah SWT tidak hanya melarang satu jenis riba yaitu riba masa jahiliyah atau riba yang belipat ganda. Namun pada dasarnya ayat tersebut hadir sebagai senjata untuk melawan semua jenis riba. Ini merupakan pandangan khusus doktrin ekonomi islam, dimana islam memang telah melarang bunga sebarang apapun kecilnya yang mengharuskan kreditor untuk mengambil pokoknya saja, sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula aniaya (Sabrina, 2021). Pengharaman pada bunga bank juga di lakukan oleh Majelis ulama Indonesia melalui fatwa Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Menurut MUI praktek pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah yang mana hukumnya adalah haram. Ini berlaku untuk bank, asuransi, pasar modal, pengadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu (Utomo, 2022).

Hadirnya fatwa MUI di atas memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam menyuarakan atau berperan aktif dalam mewujudkan perbankan yang bebas dari sistem bunga (Ambarwati, 2021). Hal ini ditandai dengan perkembangan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir lima tahun dan sampai dengan tahun 2020 nilai profitabilitas telah mencapai 2,24%. Pertumbuhan bank syariah sebagai kunci pertumbuhan ekonomi tentu saja karena kebutuhan yang mendesak bagi umat Islam untuk transaksi di perbankan yang bebas dari praktek riba (Suharli, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan rangkaian dari cara melakukan penelitian, sedangkan penelitian ialah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan secara tersusun sistematis dengan kekuatan pemikiran pengetahuan yang telah ditelaah secara kritis. Pada makalah ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan ushul fikih. Studi literatur merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami berbagai pandangan para ulama dalam menentukan hukum bunga bank. Melalui pendekatan ushul fikih dimana metode yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil keputusan terhadap penentuan hukum bunga bank, dengan fokus pada kajian konsep pemikiran salah tokoh ulama dunia yang terkenal yakni Sayyid Thanthawi yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank adalah sesuatu yang sama dengan ketentuan pada akad mudharabah. Problem penemuan hukum bunga bank dalam tulisan ini ditimbulkan dengan menggunakan metode qiyas yang dikembangkan dengan pendapat para ulama dan dibandingkan dengan pemikiran Sayyid Thanthawi. Teori yang dihadirkan terhadap tulisan ini, ialah teori istishlah yang menetapkan sebuah hukum terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalilnya (Asiah, 2016).

Hubungan antara teori ini dengan pemikiran Sayyid Thanthawi adalah bahwa ia menganggap bunga bank dibolehkan karena adanya kemanfaatan yang timbul disana serta karena tidak adanya nash yang melarang. Sedangkan yang diketahui berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwa bunga bank adalah sesuatu yang riba, sehingga meskipun terdapat manfaat namun bertentangan dengan hukum islam, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Pada penelitian ini analisis berkaitan dengan hukum atas kehadiran dari bunga bank sendiri, apakah termasuk kepada sesuatu yang diperbolehkan atau tidak. Pada penelitian ini analisis akan berfokus kepada beberapa aspek dari sumber hukum islam, pendapat ulama, dan konsep pemikiran Sayyid Thanthawi terhadap pelegalan bunga bank.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Peta Pemikiran Ulama Tentang Bunga Bank

Peta pemikiran ulama tentang bunga bank apakah termasuk pada kategori riba memang terbagi menjadi dua, ada yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan. Berbicara masalah riba memang pada dasarnya telah di jelaskan dan diketahui secara tegas di tiga tempat pada Al-Qur'an, yakni Surat al-Rum ayat 39, Surat Ali Imran ayat 130, dan juga pada surat al-Baqarah ayat 275-279 dan semua ulama didunia

sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang haram. Namun ketika dihadapkan pada persoalan bunga bank, para ulama masih berbenturan dalam memberikan pendapatnya. Misalnya terdapat tiga pendapat dikalangan ulama Nahdlatul Ulama yaitu pertama hukum bunga bank adalah haram karena termasuk pinjaman yang dipungut, kedua halal karena tidak ada syarat dalam akad, dan ketiga Shubhat (tidak dapat dipastikan hukumnya halal atau haram). Namun diantara ketiga pendapat diatas, pendapat haram lah yang dominan pada kalangan ulama karena disamakan dengan riba yang harus dijauhi (Tohari, 2019).

Riba mempunyai arti tambahan, atau menurut terminologi riba memiliki arti kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi. Secara umum para ulama membagi riba menjadi empat macam yakni pertama riba Qardh (pinjaman), yaitu riba yang berasal dari suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Kedua, riba jahiliyah yaitu riba yang datang pada hutang yang harus dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena adanya kaidah "kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Ketiga, riba nasi'ah yaitu riba yang hadir atas penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini hadir karena adanya perubahan, perbedaan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Keempat, ialah riba fadhhl yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenis, kualitas, hingga waktu penyerahannya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba nasi'ah.

Beralih kepada pembahasn antara bunga bank dan riba menurut Syekh Ali Jum'ah kehadiran bunga bank masih memang banyak benturan dikalangan para ulama terhadap penentuan hukumnya (Almagribi, 2019). Pernyataan ini pun selaras dengan pendapat Pakar fiqih mualamah, Rumah Fiqih Indonesia, Ustadz Muhammad Abdul Wahab yang menyampaikan bahwa hukum bunga bank masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, meskipun para ulama sepakat untuk mengharamkan riba, tetapi mempunyai klasifikasi masing-masing terhadap riba pada bunga bank. Secara umum pandangan para ulama dan ekonom islam tentang riba dapat

diidentifikasi dengan mengelompokkan kedalam tiga pendekatan, yaitu modernis, revivalis, dan literalis. Pendekatan revivalis dan literalis memegang definisi tradisional, dimana bagi kedua pendekatan ini semua jenis bunga dibank konvensional adalah sesuatu yang riba. Berbeda dengan pendekatan modernis, yaitu dalam menentukan bunga bank riba atau tidaknya perlu peninjauan terlebih dahulu, dengan berangkat dari alasan bahwa pelarangan riba adalah untuk menghindari kezaliman, sehingga bagi penganut pendekat modernis akan memilah-milah jenis riba yang merupakan bagian dari riba atau tidak (Abdullah, 2020).

Beberapa ulama memberikan argumennya terhadap bunga bank atas hadirnya unsur riba dengan pandangannya masing-masing, diantara lain. Pertama, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa Bunga yang diambil oleh penabung dibank adalah riba atas adanya tambahan yang disyaratkan pada pokok harta. Atau dapat diartikan bahwa tanpa adanya usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas pokok harta, itu riba. Yusuf al-Qardhawi berpegang pada Q.S Al-Baqarah ayat 278-279, yang artinya (Syafii, 2021). "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya "(al-Baqarah: 278-279)".

Atas dasar ayat diatas Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seseorang harus tetap pada pokok hartanya dan prinsip tambahan yang timbul merupakan sesuatu yang riba. Bunga bank yang sebagai tambahan atas pokok tanpa adanya persekutuan merupakan riba yang diharamkan. Kedua, Ahmad Sukarja juga mempunyai pendapat tentang bunga bank, beliau menyampaikan bahwa bunga bank termasuk riba khafiy (ringan) jadi diperbolehkan asalkan terdapat kemaslahatannya. Ahmad Sukarja berpegang pada "Mâ hurrima lisadd al-dzarî'at ubiha li al-hâjat aw al-mashlahat." Maslahat yang diakui oleh ajaran islam terdiri atas lima pokok diantaranya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kemaslahatan pada bunga bank, Ahmad Sukarja berpendapat ialah pada segi hartanya untuk sebagai pelindung dari pencurian, pengembangan ekonomi,

penumbuhan ekonomi, hingga untuk memenuhi kepentingan lainnya seiring berkembangnya teknologi.

Ketiga, ialah datang dari ulama Ibrahim Hosen yang menentukan bunga bank melalui kaidah "al-'ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi 'umûm al-lafzh" yang artinya berpegang pada khususnya sebab bukan pada umumnya lafal. Baginya ayat yang menerangkan haramnya riba, berdasarkan latar belakang turunnya ayat adalah adanya sebab, yaitu praktik riba dizaman jahiliyah, sementara bunga bank baginya tidak termasuk kedalam umumnya lafal riba. Hal itu disebabkan bank merupakan badan hukum bukan perorangan, dimana sistem perbankan pada waktu zaman jahiliyah belum ada. Maka berdasarkan pendapat Ibrahim Hosen ia menyatakan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang dilakukan oleh perorangan.

Keempat, terkait dengan bunga bank Fazlur Rahman menerapkan metode hermeneutika dalam menjawab permasalahan bunga bank. Fazlur Rahman berpendapat bahwa masyarakat tidak harus menolak kehadiran lembaga perbankan pada saat ini, karena menurutnya sistem bunga bank yang ada saat ini bukanlah merupakan bunga bank yang berlipat ganda, dan menurutnya kehadiran dari perbankan membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi umat islam. Rahman juga menekan hal yang terpenting dalam hutang piutang adalah tidak adanya pihak yang dirugikan atau dieksploitasi (Afriadim, 2021).

Kelima, yaitu ulama Abdullah Saeed yang memaparkan atas adanya perbedaan dalam penetapan bunga bank oleh para ulama. Menurut Abdullah Saeed terbagi menjadi dua kelompok, pertama ialah kelompok modernis yang hadir pada paruh kedua abad ke-19. Kelompok ini lebih menekankan kepada pentingnya melakukan penyegaran ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari alQur'an dan as-sunnah serta memperluas cakupan ijtihad hingga pada masalah-masalah sosial. Berkaitan dengan penentuan riba atas sebuah peristiwa, kelompok modernis lebih menekankan kepada perhatian atas aspek moral dalam proses pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba yang dijelaskan dalam hukum islam. Menurut kelompok modernis bunga bank yang tidak dibolehkan adalah apabila terdapat lipatan ganda dalam transaksi yang dilakukan, sedangkan bunga yang tidak berlipat ganda maka tidak diharamkan (Muhaimin, 2020). Kelompok

kedua adalah kelompok non-revivalis, yakni kelompok yang gerakannya muncul sebagai respon terhadap gelombang sekularisasi yang melanda dunia islam. Fokus kelompok non-revivalis ialah menghadapi berbagai permasalahan yang menggerogoti kehidupan islam. Tokoh mereka adalah Hasan al-Banna dan Abu A'la al Maududi. Mengenai makna riba pandangan kelompok non-revivalis ialah apa yang ada dalam al-Qur'an harus dilihat makna harfiyahnya tanpa melihat praktek yang terjadi pada masa pra-islam. Dan al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan tersebut, dan mengabaikan unsur ketidakadilan.

Diantara kedua kelompok diatas Muhammad Shahrur memiliki pendapatnya sendiri terkait dengan bunga bank. Bunga baginya adalah sesuatu yang tetap riba, namun ia memiliki pengecualian yang memperhatikan kondisi objektif para pihak debitur, dan penetapan hukum bunga bank harus juga memperhatikan kaidah kemaslahatannya dalam bermuamalah ketimbang penerapan hukum yang secara kaku.

3.2. Pemikiran Sayyid Tanthawi Tentang Bunga Bank

Polemik hukum bunga bank merupakan sebuah kategori kasus yang baru setelah peninggalan nabi, sehingga memang belum ada nash yang secara pasti menetapkan hukumnya. Sayyid Tanthawi merupakan salah satu diantara ulama yang memperbolehkan adanya bunga bank, ia menekankan aspek moral yang ada dalam mehamami bunga bank, ketimbang aspek legal formalnya. Sebelum masuk kepada pemikiran Sayyid Tanthawi terhadap bunga bank, terdapat ringkasan sedikit terkait dengan perjalanan hidupnya. Sayyid Tanthawi merupakan seorang tokoh ulama yang dilahirkan di desa Sulaim sebuah desa kecil yang terletak di Muhafadzah Suhaj. Sayyid dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928 M dan meninggal pada tanggal 10 Maret 2010 M di Riyadh Saudi Arabia.

Dunia pendidikannya, ia memperoleh ijazah licence di fakultas ushuluddin pada tahun 1958, menyelesaikan magister pada tahun 1959, serta mendapatkan gelar doctor di bidang tafsir dan hadits pada tahun 1966 di Universitas Al-Azhar Mesir (Umardani). Jabatan yang pernah diembannya adalah dosen di Universitas Islamiyah Libiyah, kepala bagian ilmu tafsir di Universitas Islamiyah Madinah Saudi

Arabiya, dosen dan dekan di Universitas Al-Azhar Mesir, mufti Mesir, dan grand Syeikh Al-Azhar.

Adapun kontruksi pemikiran Sayyid Thanthawi pada bunga bank dibangun atas pendapatnya bahwa makna riba menurutnya adalah sesuatu bertambahnya harta atas modal tanpa disertai dengan imbalan yang dibenarkan. Hingga berkembang kepada pemahamannya bahwa bunga bank bukanlah sesuatu yang riba karena terdapat adanya hajat darurat dalam kehidupan perekonomian. Jika di dunia ekonomi hajat darurat tersebut bisa diartikan sebagai inflationary economic yang artinya kehadiran dari suku bunga untuk mengeroksi kerugian yang diderita kreditur oleh adanya inflasi (Thanthawi, 1997). Menurut Sayyid Thanthawi penetapan bunga bank juga dilakukan dengan detail dan teliti terhadap pangsa pasar internasional dan nasional. Bunga bank juga harus mengacu pada kondisi perekonomian yang sedang berlangsung baik dari segi ragam transaksi, kualitas, bunga dan seterusnya. Sayyid Thanthawi juga menambahkan hadirnya bunga bank akan saling memberikan keuntungan bagi pihak investor dan juga pihak bank, salah satu keuntungan bagi investor ialah akan mengetahui berapa jumlah hak yang akan mereka terima. Ia juga menambahkan bahwa penentuan keuntungan di awal (bunga) bukan termasuk riba karena hal ini bukan berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah (Rahayu, 2021).

Melalui jejak digital saat melakukan wawancara langsung dengan salah satu televisi di Mesir, yang saat ini dapat dilihat melalui channel Youtube Sanad Media dengan judul "Syaiikh Thanthawi Mesir 1 Hukum Transaksi perbankan", Sayyid menyampaikan bahwa setiap tambahan dalam sebuah transaksi bukanlah semuanya dapat divonis dengan riba. Terkait dengan problem bunga bank, ia menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang halal, karena sebelum hadirnya bunga bank terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa menghadirkan bentuk eksploitasi dan juga kezaliman. Sayyid Thanthawi juga menambahkan jika setiap suatu tambahan adalah riba, maka semestinya hal tersebut akan melanggar ketentuan yang ada pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) ayat 86:

Artinya "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".

Menurut Sayyid Thanthawi ayat diatas, menjelaskan bahwa kelebihan pengembalian dalam pinjaman bukanlah termasuk riba, ia menganggap itu merupakan sebuah penguatan dalam seruan untuk kemurahan hati dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Ia menambahkan selama ada ucapan serah terima, ridha, dan tidak adanya eksploitasi, kedzaliman, maka hukumnya halal. Perihal pada setiap vonis tambahan adalah sesuatu yang riba, Sayyid Thanthawi menganggap paradigma tersebut juga akan tidak sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah memberikan lebih dari pokok utang kepada kreditur karena didorong oleh ucapan terimakasih dan pengharapan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radiyallahu' anhu, ia berkata : "Dari Abi Rafi'i Rasulullah shallahu'alaihi wa Sallam meminjamkan dari seorang laki-laki seekor unta, maka seorang laki-laki tersebut memberikan unta yang besar dari unta sodakoh, kemudian Nabi memerintahkan Abu Rafi'i untuk membayarkan pinjaman unta kepada laki-laki tersebut, kemudian Abu Rafi'i kembali kepada Nabi Saw. seraya berkata,

" Aku tidak mendapati adanya unta kecuali yang lebih baik, maka Rasul Saw. bersabda : "berikanlah unta yang baik itu kepada laki-laki tersebut, karena sebaik-baiknya orang yang berutang adalah yang terbaik dalam membayar hutangnya." Berdasarkan hadis diatas Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa penambahan dan kelebihan pokok utang, baik dalam bentuk uang, binatang, ataupun benda tidak mengapa untuk dilakukan. Asalkan muncul dari hati yang tulus tanpa didasari oleh sesuatu yang haram. Sayyid Thanthawi juga menyampaikan bahwa penetapan keuntungan dimuka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan dengan nash karena tidak ada dalil baik al-Qur'an maupun hadis yang melarangnya (Umardani, 2020). Pemahaman atas pemikiran Sayyid Thanthawi diatas, yang membahas bunga bank sebagai penetapan keuntungan dalam bentuk persentase atau adanya sebuah tambahan memang tidak ada nash yang spesifik menjelaskan pelarangan bunga bank. Namun jika dilihat dari makna bunga bank telah menjurus kepada unsur riba maka bunga bank sudah tergolong pada sebuah riba yang hukumnya haram. Unsur riba tersebut terletak adanya penambahan jumlah pinjaman ketika pembayaran didasarkan pada ukuran tertentu (Setiawan, 2021). Salah satu dasar hukumnya riba teletak pada Q.S Ar-Ruum ayat 39:

Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".

Berdasarkan pada surat diatas kita dapat memahami bahwa dengan adanya tambahan persentase pada jumlah pinjaman pokok didalam pemberian modal bagi nasabah, maka hal itu akan tergolong pada perbuatan riba yang hartanya tersebut tidak diberkahi oleh Allah swt. Sayyid Thanthawi juga berpendapat jika tidak dilakukannya penetapan keuntungan di muka pada tingkat persentase tertentu terhadap modal, maka akan membuka celah terjadinya penipuan, dan dengan adanya penetapan keuntungan dimuka dalam bentuk tingkat persentase tertentu, maka akan memberikan manfaat yang nyata bagi kedua belah pihak. Serta penetapan keuntungan dari bank juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena bank sendiri memiliki beragam proyek usaha sehingga apabila pihak bank mengalami kerugian pada suatu proyek akan ditutupi dengan proyek lainnya. Namun, apabila ada sesuatu hal yang mengakibatkan bank mengalami kerugian, maka pengadilan dapat memutuskan penyebabnya tanpa melibatkan nasabahnya.

Pada konsep pemikiran Sayyid Thanthawi diatas yang melegalkan bunga bank atas dasar kemauan dari kedua belah pihak serta manfaat-manfaat yang ditimbulkan dari bunga bank memang memberikan pendapat yang benar-benar dapat dipahami. Bunga bank sendiri tidak melulu memberikan dampak yang sehat bagi ekonomi, ia juga dapat memberikan beberapa dampak negatif pada dunia perbankan, diantaranya ialah bunga bank memberikan efek inflasi yang disebabkan oleh bunga bank sebagai cost of money. Hal ini disebabkan karena salah satu unsur penetapan harga adalah tingkat bunga, maka semakin tinggi tingkat bunga, akan menyebabkan semakin tinggi pula harga yang ditetapkan pada suatu barang. Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh bunga bank adalah utang, dengan tingkat penerimaan peminjaman yang rendah dan biaya bunga yang tinggi, akan membuat peminjam tidak pernah lepas dari ketergantungan, apa lagi jika bunga hutang masih harus dibayar (Hasriadi, 2021). Sehingga tidak selamanya bunga bank dihadirkan sebagai manfaat,

melainkan juga terdapat pula beberapa hal negatif yang ditimbulkan.

3.3. Analisis Metode Ijtihad Sayyid Thanthawi

Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan pemikiran, sedangkan menurut agama ijtihad adalah mencurahkan kesanggupan yang ada dalam membahas (menyelidiki) suatu masalah untuk mendapatkan suatu hukum yang bertitik pada kitab dan sunnah. Terkait dengan problem masalah bunga bank, Sayyid Thanthawi pernah menyampaikan pendapatnya secara langsung melalui wawancara bahwa ia menggambarkan bunga bank adalah sebuah transaksi yang terjalin antara nasabah dan pihak bank dengan demikian melalui transaksi bank maka akan menimbulkan yang namanya muamalah. Muamalah sendiri secara pengertian umumnya ialah sebuah aturan yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara individu dengan individu lainnya maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya (Badruzaman). Sedangkan muamalah yang dimaksud oleh Sayyid Thanthawi pada bunga bank, ialah karena adanya penyerahan sukarela dari nasabah kepada pihak bank untuk mengelola keuangannya, dengan demikian hal tersebut mengerucut kepada mudharabah. Atau terdapat juga contoh lainnya yang ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena status sosial orang yang berbeda terdapat ada yang kaya dan miskin, sehingga sering terjadi tidak adanya kemampuan untuk memproduksi hartanya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduksi sebuah harta.

Sehingga transaksi bank memang tidak dipungkiri pada saat ini menjadi kebutuhan dan ini sebagian alasan yang membuat Sayyid Thanthawi menganggap bunga bank itu sama halnya dengan mudharabah. Hadirnya pendapat Sayyid Thanthawi tersebut maka menimbulkan metode ijtihad yang ia jabarkan dalam menentukan hukum bunga bank. Qiyas menjadi salah satu metode ijtihad Sayyid Thanthawi dalam pelegalan bunga bank, menurutnya antara bunga bank dan akad mudharabah adalah sesuatu yang sama. Beberapa alasan ataupun illat disampaikan Sayyid Thanthawi di dalam kitabnya yang berjudul *Muamalat Al Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah* menjelaskan penetapan keuntungan di muka dalam bentuk nisbah bagi hasil menurutnya merupakan sebuah tindakan yang tidak dilarang, karena tidak adanya nash ataupun hadis yang

melarangnya. Sehingga hadirnya penetapan tersebut sama halnya dengan akad yang hadir pada mudharabah baik dalam bentuk nisbah bagi hasil ataupun dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal (Thanthawi, 1997).

Pendapat dari Sayyid Thanthawi tersebut dapat digambarkan dengan demikian, jika modal yang diberikan oleh pemilik kepada pengelola adalah Rp. 200.000.000,- maka mereka dapat menyepakati penetapan keuntungan di muka dalam bentuk, misalkan 50% dari keuntungan riil akan menjadi pemilik modal dan 50% dan keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, atau 40% dari keuntungan riil akan menjadi pemilik modal sementara 60% nya untuk pengelola. Sehingga bagi Sayyid Thanthawi setiap tingkat persentase tertentu terhadap modal dapat disepakati oleh kedua belah pihak terhadap pada pengalokasian keuntungan pada tingkat persentase tertentu. Jika memahami teori bagi hasil terdapat tiga konsep didalamnya yakni, 1). Metode Revenue Sharing yang artinya pemasukan atau income atau proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya pendapat dibagi dari keuntungan kotor (gross profit). 2). Profit dan Loss Sharing, yaitu sistem perhitungan bagi hasil dimana keuntungan diambil dari total pendapatan dikurangi modal dan biaya, sehingga keuntungan pada profit dan loss sharing merupakan keuntungan bersih (Suretno, 2019).

Beberapa poin diatas terkait bagi hasil dapat dijadikan gambaran yang seutuhnya dari pemikiran yang ditimbulkan oleh sosok Sayyid Thanthawi yang metode ijtihadnya adalah dengan melihat kedua aspek dari bunga bank dan mudharabah adalah sesuatu yang sama. Namun beberapa catatan hadir pada penyimpangan praktik mudharabah didalam dunia perbankan diantaranya bank mengambil keuntungan tidak menggunakan nisbah (persentase) dari keuntungan melainkan dari pokok, atau dari revenue. Atau juga dengan menggunakan akad qiradh (pinjaman) dengan syarat bunga yang ditetapkan dari pokok. Selanjutnya Bank sebagai lembaga perantara (intermediary) yang menerima simpanan berupa giro, tabungan dan deposito. Dana yang terhimpun disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman atau pembiayaan. Sehingga Pihak yang menyalurkan dana mendapatkan imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Laba bank diperoleh dari selisih imbalan yang diberikan oleh pihak peminjam dikurangi imbalan yang diberikan nasabah penabung

atau deposan (Hardiwinoto, 2018). Dan jika menarik pengertian dari mudharabah sendiri berdasarkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dengan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan kontrak. AAOIFI juga menyampaikan terdapat beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan diantaranya adalah

- a. Ijab Kabul, yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjalannya akad mudharabah, Sedangkan qobul merupakan jawaban yang mengandung persetujuan yang di ucap pihak kedua atau yang mewakilinya.
- b. Modal, Modal ialah harta milik pihak pertama (pemodal) kepada pihak kedua (pelaku usaha) guna membiayai usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua. Para ulama telah menyebutkan sejumlah persyaratan bagi harta yang menjadi modal akad mudharabah diantaranya diketahui jumlah modalnya oleh kedua belah pihak supaya tidak menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan, hal ini karena konsekwensi akad mudharabah yang mengembalikan modal kepada pemodal lalu kedua belah pihak berbagi keuntungan. Persyaratan berikutnya ialah penyerahan modal kepada pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut sepenuhnya diberi kebebasan untuk menggunakan modal tersebut untuk membiayai usaha yang dilakukannya.
- c. Bagi hasil (termasuk resiko usaha), dalam hal bagi hasil juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besarnya hasil (rasio) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun operator bisnis. Dalam dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadi negosiasi.
- d. Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) jelas dan pasti (Faisal, 2021).

Melihat dari dasar yang perlu diperhatikan pada mudharabah terdapat beberapa unsur yang belum terpenuhi pada kehadiran bunga bank khususnya pada poin bagi hasil dan tujuan penggunaan dana yang terkadang dijadikan syarat dalam melakukan transaksi namun tidak pada kenyataannya. Untuk itu memahami sebuah bunga bank perlu melihat dari aspek legal formal dan secara induktif berdasarkan perlarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (nash) dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam

pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang piutang yang diisyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. Untuk itu demikian seberapa kecil pun suku bunga bank adalah sesuatu yang haram. Apalagi pada saat kata akad pada bank dilaksanakan, maka kehadiran bunga bank tidak akan ditentukan dari naik atau turunnya pendapatan bank pada saat itu, bunga bank akan bernilai sama atau tetap (Subakti, 2021). Berdasarkan pendekatan qiyas maka praktik riba sebagai ashli dan bunga sebagai far', keduanya disatukan dalam 'illat yang sama yaitu adanya tambahan tanpa disertai imbalan. Maka sebagaimana riba yang hukumnya haram, maka seperti itu juga hukum bunga bank yakni haram (Hidayatullah, 2021). Sehingga pendapat Sayyid Thanthawi atas ijtihad qiyas yang ia lakukan menyamakan antara kesepakatan bunga bank yang dilakukan seperti kesepakatan mudharabah, tentunya tidak semua kesepakatan metode itu dilakukan oleh nasabah dan juga pihak bank. Apa lagi ada sesuatu hal yang dapat dipahami bahwa bunga bank dapat disamakan maksud nya atas nash yang hadir terkait dengan riba. Ada unsur kesamaan antara riba dan juga bunga bank, sehingga mengarahkan kepada hukum bank adalah sesuatu yang haram

4. KESIMPULAN

Peta pemikiran ulama memang masih terbagi atau berbeda pendapat atas penetapan status hukum dari kehadiran bunga bank. Namun berdasarkan mayoritas ulama menetapkan bahwa bunga bank adalah sesuatu yang riba berdasarkan adanya tambahan persentase yang diisyaratkan pada pokok pinjaman uang. Menurut Sayyid Thanthawi bunga bank ialah, merupakan sebuah kesepakatan yang dibangun oleh kedua belah pihak tanpa didasari dengan eksploitasi dan kedzaliman, serta memberikan manfaat baik bagi nasabah dan juga pihak bank, dari beberapa alasan pokok ini maka timbulah kontruksi pemikiran Sayyid Thanthawi yang melegalkan bunga bank. Metode ijtihad Sayyid Thanthawi dalam penetapan hukum status bunga bank ditempuhnya dengan metode qiyas, menurutnya antara bunga bank dan akad mudharabah adalah sesuatu yang sama. Beberapa alasan ataupun illat disampaikan Sayyid Thanthawi di dalam kitabnya yang berjudul Muamalat Al Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah menjelaskan penetapan keuntungan di muka dalam bentuk nisbah bagi hasil menurutnya merupakan sebuah tindakan

yang tidak dilarang, karena tidak adanya nash ataupun hadis yang melarangnya. Sehingga hadirnya penetapan tersebut sama halnya dengan akad yang hadir pada mudharabah baik dalam bentuk nisbah bagi hasil ataupun dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fuady & Moh. Mukhlas. (2020). Dissenting Approaches Of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion of Riba. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 17(1), 4.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, & Mashudi. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 65.
- Afriadim, Wawan & Surya Pati. (2021). Hermeneutic Method: Solutions to Fiqh Muamalah Contemporary problems. *Journal of Islamic*, 5(3), 368.
- Asiah, Nur. (2016). Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 149.
- Alias, Muhammad Nazir, Mohd Al Adib Samuri, Ahmad Irda Mokhtar, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Mohd Syam Kamis, & Nursyahidah Alias. (2021). A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(3), 2995.
- Almagribi, Ahmad Bilal, Bayu Taufiq Possumah, & Halimi Husayn. (2020). Perception On Bank Interest And The Use Of Islamic Banks: Case Study Indonesian Students In Medina Saudi Arabia. *Jurnal Al-Qardh Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 146.
- Ambarwati, Diana. (2021). Impact Of Fatwa Upon Bank Interest Ban On The Development Of Islamic Banking In Indonesia. *Jurnal Imialh Mizani Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 8(2), 241.
- Astar, Abdul. (2018). Implementation of fiqh based on the maslahah in murabahah financing in sharia banking. (*Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan dari Faculty of Law University Singaperbangsa Karawang*, 18(1), 123.
- Badruzaman, Dudi. (2018). Muamalah Principles and their Implementation in Indonesian Banking Law. (Kemdikbud.go.id) hlm 109.
- Faisal, Yusuf, Nirdukita Ratnawati, & Egi Gumala Sari. (2021) Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure. (*International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(3), 3.
- Hafnizal, Veri Mei. (2017). Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal At-Tasyri*, 9(1), 49 – 50.
- Hardiwinoto, 2018. *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank*, Amanda: Semarang, 59.
- Hasriadi. (2021) The Equation Of Riba And Interest. *Journal of Islam and Science*, 8(1), 70.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 1.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2021) Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 6(2), 176.
- Hidayatullah, Syarif. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. (*Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam dari Institut Ilmu Al Quran Jakarta*, 2(1), 121.
- Mahdi, Saiful. (2019) Hukum Islam Kontemporer Dan Bunga Pada Bank Konvensional. *Journal of Islamic Law dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 5.
- Muhammad, Muhaimin. (2020). Teori Al-Hudud dan Permasalahan Bunga Bank: Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur. *Jurnal Al'Adalah Institut Agama Islam Kediri*, 23(2).
- Parisi, Salman Al, Irwan Hermawan, Marta Kurniawan, & Ibnu Saud Habibullah. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-nya dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1).
- Pasaribu, Muksana. (2014). Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 1(4), 356.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, & Nandang Ihawudin. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2), 1182 – 1183.
- Channel Youtube Sanad Media (2020). Syaikh Thantawi Mesir I Hukum Transaksi Perbankan. doi : <https://www.youtube.com/watch?v=phaT7JfGSdl&t=1s>
- Sari, Muhammad. (2021). Fiqh dan Ushul Fiqh. Serang : A-Empat, 52.
- Setiawan, Nanang Bagus, Aries Kurniawan Ilham, Beni Dwi Komara, Nuzulul Fatimah, Tatag Herbayu Latukismo, Heri Cahyo Bagus Setiawan, & Riyan Sisiawan Putra. (2021). The Polemic of Charging Interest (RIBA) Among Conventional Bank Employees. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 78.

- Siagian, Ade Onny. (2021). Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 7.
- Subakti, Ganjar Eka, & Mohammad Rindu Fajar Islamy. (2021). Comparative Study of The Dynamics of Riba Discourses Between Sharia Banks and Conventional Banks. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1316.
- Suharli, Abdul Wahab, & Abdul Hamid Habbe. (2021). Application Of Islamic Economic Principles In Realizing Management Banking Without Interest. (*Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 3(2), 278.
- Suretno, Sujian. Interest Instruments And Revenue Sharing In The Banking World, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 167.
- Syafii, Moh Najib. (2021). Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 16(2), 18.
- Syahrum, Muhammad. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2.
- Syirfana, Ramdaniar Eka, Neneng Nurhasanah, & Mohammad Andri Ibrahim. (2021) Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 28.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1997), *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*, Kairo: Dar An-Nahdah.
- Tohari, Chamim. (2019). The Difference Opinions Analysis On Conventional Bank Interest Law According To Ushul Fiqh. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 2.
- Umardani, Dwi. (2021). Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1430 – 1432.
- Utomo, Ponco Edy Setyo, M. Ridwan &, Budiana. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Journal of Economy Banking*, 3(1), 64.
- Wahid, Abd. (2021). Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 71-72